



PUTUSAN

Nomor : 27 PK/PID/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **ZULKARNAEN RITONGA;**
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Februari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sisingamaraja Nomor
126, Kelurahan Bakaran Batu,
Kecamatan Rantau Selatan,
Kabupaten Labuhan batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bakaran Baru, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, tepat bersebelahan dengan Universitas Labuhan Batu Zulkarnaen Ritonga, melakukan penggarapan dan atau menguasai tanah milik H. Muhammad Sufyan Nasution berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3845 Hj. S. Hanim Nasution, BA dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1346 Ahmad Supran Nasution dengan Sertifikat Hak Milik No. 1347 Arahmani Nasution, S.H., dengan Sertifikat Hak Milik 1348 Drs H. Ahmad Hafni Nasution, M.M., dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1349, dengan cara menanaminya dengan pohon pisang dan mendirikan gubuk yang terbuat dari kayu bulat beratapkan plastik biru serta mendirikan pamplet yang terbuat dari plastik baleho yang bertuliskan tanah ini milik Hj. Mariana Nasution (ahli waris tunggal dari Alm. H. Nukman Nasution) dengan pemegang kuasa Zulkarnaen Ritonga, bukan milik H. Supran Bin Alm. H. Nukman Nasution/H. Siti Aisyah Hasibuan KUHP 551 dilarang masuk tanpa izin dan tersangka

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 27 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen Ritonga menguasai lahan tanah tersebut tanpa ada meminta ijin atau mendapat ijin dari H. Muhammad Sufyan Nasution, Hj. S. Hanim mtin BA, Ahmad Supran Naution, Arahmani Nasution, S.H. dan Drs. H. imad Hafni Naution, M.M., sehingga mengalami kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dan membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhan Batu untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Zulkarnaen Ritonga tersebut dapat diduga dan dipersangkakan telah melakukan tindak pidana menguasai dan menguasai sebidang tanah tanpa hak, sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 2 jo. Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 51 Prp Tahun 1960, tentang larangan pemakaian tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Polisi sebagai Kuasa Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen Ritonga, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penguasaan tanah tanpa hak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnaen Ritonga dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 42/Pid.C/2014/PN-RAP tanggal 28 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen Ritonga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penguasaan tanah tanpa hak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnaen Ritonga dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 27 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
324/PID/2014/PT-MDN tanggal 27 Juni 2014 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 Maret 2014 Nomor 42/Pid.C/2014/PN.RAP, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa Zulkarnaen Ritonga, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Membaca akta Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 27 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terpidana telah memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 7 Agustus 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadap perkara ini diterapkan putusan bebas, (vide Pasal 263 ayat 2 huruf a KUHAP).

1.1 Bahwa keadaan baru ini kami ajukan berupa Novum, yaitu :

- 1.1.1. Ibu Kandung Terdakwa Zulkarnaen Ritonga bernama Mariana Nasution ternyata Telah Membuat Laporan Polisi tentang tindak pidana Pasal 263 jo. 266 KUHP asal usul SHM milik pelapor tersebut. Dengan Surat

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 27 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor STPLP/327/III/2014/SU/RES-LBH tanggal 18 Maret 2014, LP Nomor LP/379/III/2014/SU/RES-LBH, Terlapor H. Muhammad Sufyan Nasution Cs. Selanjutnya disebut sebagai Novum P-1;

1.1.2. Surat Kepolisian Resor Labuhan Batu Nomor : B/391/III/2014/Reskrim tanggal 21 Maret 2014, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan an. Mariana Nasution. Selanjutnya disebut sebagai Novum P-2;

1.1.3. Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl/1.025/III/2014/Reskrim tanggal 21 Maret 2014 atas nama Suwarno (saksi laporan Mariana Nasution) anak kandung pemilik tanah asal yang menjadi objek Perkara. Selanjutnya disebut sebagai Novum P-3;

1.1.4. Surat Pernyataan Asal Usul Tanah (objek perkara) atas nama Mariana Nasution tanggal 20 Februari 2014 dilegalisasi oleh Setiawat, S.H., Notaris PPAT Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 2231-A/L/2014 tanggal 20 Februari 2014. Selanjutnya disebut sebagai Novum P-4;

1.2. Bahwa ternyata alat bukti pelapor Sdr. Sufyan Nasution, dkk yang melaporkan diri Terdakwa Zulkarnaen Ritonga berupa alas hak tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pelapor H. Muhammad Sufyan Nasution, SHM Nomor 3845, dkk yakni Nomor 1346 atas nama Hj. S. Hanim Nasution, BA, Nomor 1347 atas nama Muhammad Supran Nasution, Nomor 1348 atas nama Arahmani Nasution, dan Nomor 1349 atas nama Drs. H. Ahmad Hafni Nasution, keseluruhan asal usul SHM itu saat ini sedang diuji kebenaran asal usulnya oleh ibu kandung Terdakwa, ibu kandung Terdakwa membuat laporan polisi dengan Pasal 263 jo. 266 KUHP asal usul SHM milik pelapor sebagaimana disebut Novum P-1 sampai dengan Novum P-4 tersebut di atas;

1.3. Bahwa pada saat berlangsungnya persidangan tindak pidana ringan yang dipersangkakan kepada diri Terdakwa Zulkarnaen

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 27 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ritonga dalam perkara *a quo* ternyata ibu kandung Terdakwa telah membuat laporan polisi sebagaimana yang dimaksud pada novum P-1 sampai dengan Novum P-4 di atas;

1.4. Bahwa jika seandainya novum P-1 sampai dengan novum P-4 di atas telah diketahui pada saat persidangan pertama perkara *a quo* ataupun ditingkat banding, maka hakim pemeriksa perkara *a quo* akan membebaskan Terdakwa Zulkarnaen Ritonga dari tuntutan pidana;

1.5. Bahwa oleh karena novum di atas baru diketahui saat putusan tingkat banding diputuskan oleh karena itu sangat pantas menurut hukum hakim agung yang mulia menjadikan Novum P-1 sampai dengan Novum P-4 dimaksud termasuk sebagai bahan pertimbangan Hakim Agung dalam permohonan peninjauan kembali ini. Sehingga Terdakwa Zulkarnaen Ritonga dibebaskan dari segala tuntutan pidana;

2. Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, (vide Pasal 67 huruf c Undang-Undang No.14 tahun 1985).

2.1. Bahwa Terdakwa Zulkarnaen Ritonga dalam perkara pidana Nomor 42/Pid.C/2014/PN-RAP tanggal 28 Maret 2014 oleh kuasa penuntut umum menuntut Terdakwa Zulkarnaen Ritonga dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, (vide putusan PN RAP Nomor 42/Pid.C/2014/PN-RAP tanggal 28 Maret 2014 halaman 29 paragraf ke-3 point 2). Selanjutnya oleh hakim pemeriksa perkara *a quo*, memutuskan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari (vide halaman 33 point 2 putusan Nomor 42/Pid.C/2014/PN-RAP tanggal 28 Maret 2014);

2.2. Bahwa hakim tinggi pada tingkat banding perkara *a quo* telah membuat putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang yakni dengan menghukum Terdakwa Zulkarnaen Ritonga dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal ini sudah jelas nyata-nyata melanggar dan bertentangan dengan Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

2.3. Bahwa terlebih lagi hakim tingkat banding sama sekali tidak memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan tersebut. Bahkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen Ritonga, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat banding dalam perkara *a quo*;

2.4. Bahwa ditambah lagi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa "Putusan hakim yang kurang pertimbangan hukumnya adalah termasuk putusan yang kurang lengkap dan karenanya Putusan tersebut harus dibatalkan". Dalam keterangannya mengatakan bahwa pertimbangan dalam putusan (PN) yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat (Terdakwa), tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan yang konkrit, adalah kurang lengkap dan karenanya putusan (PN) tersebut harus dibatalkan;

2.5. Bahwa begitu juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1975, yang menerangkan bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang tepat, dan tidak yang kurang tepat, dan tidak terperinci harus dibatalkan;

2.6. Bahwa oleh karena itu dimohon kepada hakim agung yang mulia, yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat PK agar berkenan menjadikan :

2.6.1. Yurisprudensi Nomor 492 K/Sip/1970 dan Yurisprudensi Nomor 588 K/Sip/1975 tetap dipertahankan dan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam perkara ini;

2.6.2. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Zulkarnaen Ritonga melalui kuasa hukumnya dimasukkan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim agung yang mulia dalam mengambil keputusan yang adil arif dan bijaksana untuk perkara *a quo*.

2.7. Bahwa menurut hukum jika hakim agung yang mulia meneliti dengan cermat, dan menelaah dengan hati nurani yang jujur dan adil, dengan mempedomani yurisprudensi di atas, dan Undang-Undang di atas serta memori banding Terdakwa Zulkarnaen Ritonga, maka kami berkeyakinan dan sangat yakin

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 27 PK/Pid/2015



hakim agung yang mulia yang memeriksa perkara *a quo*, membebaskan Terdakwa Zulkarnaen Ritonga dari segala tuntutan pidana;

3. Kekhilafan Hakim Tinggi dalam mengambil keputusan dalam perkara *a quo* yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak mengindahkan serta mempertimbangkan Memori Banding dari Terdakwa Zulkarnaen Ritonga. (vide Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHP dan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985);

- 3.1 Bahwa kekhilafan hakim tingkat banding jelas terlihat pada putusannya yang sama sekali tidak memiliki pertimbangan hukum sendiri selaku hakim tinggi dalam pemidanaan tersebut. Bahkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Zulkarnaen Ritonga, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat banding dalam perkara *a quo*;

- 3.2. Bahwa ditambah lagi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa "Putusan hakim yang kurang pertimbangan hukumnya adalah termasuk putusan yang kurang lengkap dan karenanya Putusan tersebut harus dibatalkan". Dalam keterangannya mengatakan bahwa pertimbangan dalam putusan (PN) yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat (Terdakwa), tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan yang konkrit, adalah kurang lengkap dan karenanya putusan (PN) tersebut harus dibatalkan;

- 3.3. Bahwa begitu juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1975, yang menerangkan bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang tepat, dan tidak yang kurang tepat, dan tidak terperinci harus dibatalkan;

- 3.4. Bahwa oleh karena itu dimohon kepada hakim agung yang mulia, yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat PK agar berkenan menjadikan :



3.4.1. Yurisprudensi Nomor 492 K/Sip/1970 dan Yurisprudensi Nomor 588 K/Sip/1975 tetap dipertahankan dan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam perkara ini;

3.4.2. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Zulkarnaen Ritonga melalui kuasa hukumnya dimasukkan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim agung yang mulia dalam mengambil keputusan yang adil arif dan bijaksana untuk perkara *a quo*.

3.5. Bahwa menurut hukum jika hakim agung yang mulia meneliti dengan cermat, dan menelaah dengan hati nurani yang jujur dan adil, dengan mempedomani yurisprudensi di atas, dan Undang-Undang di atas serta memori banding Terdakwa Zulkarnaen Ritonga, maka kami berkeyakinan dan sangat yakin hakim agung yang mulia yang memeriksa perkara *a quo*, membebaskan Terdakwa Zulkarnaen Ritonga dari segala tuntutan pidana;

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pemohon peninjauan kembali berkesimpulan :

1. Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini dinyatakan telah memenuhi unsur proses peninjauan kembali sehingga layak untuk diterima;
2. Tenggang waktu Penemuan Novum P-1 sampai dengan Novum P-4 dinyatakan layak dan dapat diterima;
3. Pertimbangan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan dasar hukum Pasal 67 dan 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan KUHAP, telah tepat dan dapat diterima;
4. Yurisprudensi Nomor 492 K/Sip/1970 dan Nomor 588 K/Sip/1975 yang diajukan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah tepat dan layak untuk diterima;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bukti bertanda PK-1 sampai dengan PK-4 ternyata tidak mengandung nilai pembuktian untuk dijadikan suatu novum seperti yang dikehendaki ketentuan hukum, serta karena bukti-bukti tersebut terbukti tidak relevan dan tidak menentukan untuk dapat membatalkan putusan Judex Facti yang diajukan Peninjauan Kembali, sehingga permohonan PK tidak berdasarkan ketentuan hukum;

Demikian pula ternyata putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) tersebut tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekhilafan yang nyata karena putusan Judex Facti tersebut telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penguasaan tanah tanpa hak" sesuai catatan Polisi atas Kuasa Penuntut Umum; serta dijatuhi pidana penjara berdasarkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai ketentuan hukum, sehingga permohonan PK tidak berdasarkan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : **ZULKARNAEN RITONGA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 27 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Mei 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Jakarta, 19 April 2016

Panitera Mahkamah Agung RI,

Ttd./ H. Soeroso Ono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H.,
M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 27 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)